



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 48 / VII / 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 170 / SK - 32 / IV / 2017 TENTANG PERUBAHAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PERIODE TAHUN 2014 - 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : A / 142 / DPC-HANURA /KUKAR /VII /2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Perubahan Posisi Anggota Fraksi HANURA pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 – 5273 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 – 5352 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2 – 6460 tanggal 26 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3./6/PPOD.III/2017 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 10 Masa Sidang ke III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juli 2017 dan Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 pukul 13.00 wita di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terbuka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Anggota Badan Musyawarah dari Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2014 - 2019

- KEDUA** : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Juli 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



SALEHUDDIN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Arsip.